

STUDI KRITIS PENGGUNAAN *CHEMICAL WEAPONS* DALAM PERANG ISRAEL DAN PALESTINA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Lidya Inayah Djuliati, Beggy Tamara, Mamay Komariah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf

2002010018@students.unis.ac.id, beggytamara@unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id

Abstract

This study aims to find out how the rules of the international convention regarding the prohibition of the use of chemical weapons in armed conflict, and how to enforce international legal sanctions policies against countries that use chemical weapons in armed conflict. This study uses a normative legal research method that examines through an approach using a literature study method. The results of the research obtained show that the use of chemical weapons is strictly prohibited which is implemented with a series of international conventions and agreements. Israel's actions can be prosecuted legally in accordance with the provisions contained in the 1998 Rome Statute, namely the criminal liability of commanders and individuals with a maximum prison sentence of 30 years or life imprisonment if justified by the crime and personal circumstances of the person being punished.

Keywords: *Humanitarian Law; War; Chemical Weapons*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan konvensi internasional mengenai larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata, dan bagaimana penegakan kebijakan sanksi hukum internasional terhadap negara yang menggunakan senjata kimia dalam konflik bersenjata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji melalui pendekatan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan senjata kimia sangat tegas dilarang yang diimplementasikan dengan serangkaian konvensi dan perjanjian internasional. Tindakan Israel dapat diadili secara hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Roma 1998, yakni pertanggung jawaban pidana komando dan individu dengan hukuman penjara maksimal 30 tahun atau seumur hidup apabila dibenarkan oleh kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.

Kata Kunci : Hukum Humaniter; Perang; Senjata Kimia

A. PENDAHULUAN

Pada suatu kondisi tertinggi yang tercipta dalam konflik yang terjadi antar manusia, perang menempati posisi paling atas dalam kondisi tersebut.¹ Perang menjadi pilihan paling akhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik apabila cara-cara lain tidak ampuh menyelesaikannya.² Terdapat cara serta peraturan yang harus di patuhi seluruh pihak yang terlibat dalam perang,³ sebagai upaya untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan berbagai pihak, serta kerugian dan juga jatuhnya korban. Berdasarkan hal tersebut, sebagai seperangkat aturan yang dibuat untuk menghormati kemanusiaan, Hukum Humaniter dibentuk sebagai salah satu upaya membatasi dampak dalam perang atau konflik. Hukum tersebut hadir untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perang, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mengatur mengenai cara-cara dan metode dalam berperang.⁴

Hukum Humaniter merupakan hukum yang dikenal sebagai hukum perang. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Jean Pictet mengenai hukum humaniter internasional, menyatakan bahwa: *International Humani-*

tarian Law in the wide sense is constitutional legal provision whether written and customary, ensuring respect for individual and his wellbeing. Maksud dari pernyataan tersebut adalah arti dari Hukum Humaniter Internasional secara luas sebagai ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan kehormatan kepada individu dan kesejahteraannya.⁵ Salah satu aturan yang ditetapkan dalam hukum humaniter adalah penggunaan senjata terlarang termasuk senjata kimia. Senjata kimia dapat dikatakan sebagai suatu alat yang memiliki atau mengandung senyawa kimia yang bersifat racun dengan bertujuan untuk membunuh dan melukai lawan secara instan. Senjata kimia apabila digunakan dapat menimbulkan luka yang sulit untuk diobati dan tidak jarang berakhir dengan kecacatan korban.⁶

Penggunaan senjata kimia sangat tegas dilarang serta diatur di berbagai konvensi dan perjanjian internasional seperti Deklarasi St. Petersburg tahun 1868, Deklarasi Brussel (*Brussels Declarations*) tahun 1874, dan Konvensi Den Haag tahun 1899. Namun, walaupun telah ada aturan internasional yang melarang penggunaannya, senjata tersebut tetap digunakan khususnya dalam perang dunia kedua, sehingga kemudian tercapai *Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* yang ditanda tangani pada tanggal 17 Juni 1925 selanjutnya disebut dengan Protokol Jenewa tahun 1925.⁷

Meskipun telah dibentuk Protokol Jenewa 1925, perjanjian tersebut tetap mengandung

¹ Denny Ramdhany Ambarawati, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

² Homol Prima Sitompul, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty, “Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional”, *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 32–40.

³ Rivan Mandala Putra, *et al.*, “Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor Oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No.3, 2023, hlm. 40.

⁴ Ardeen Brando Kaunang, Natalia L. Lengkong, Thor Bangsaradja Sinaga, “Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional,” *Lex Administratum*, Vol. 9, no. 6, 2021, hlm. 117-126.

⁵ Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Jakarta, hlm. 15.

⁶ Arlina Permatasari, *et al.*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Committee of the Red Cross*, Miamita Print, Jakarta, hlm. 4.

⁷ Ardeen Brando Kaunang, Natalia L. Lengkong, Thor Bangsaradja Sinaga, *Op.cit.*, hlm. 117-126.

berbagai kelemahan seperti tidak turut mengatur mengenai pengembangan produksi, penimbunan atau penyebaran, serta prosedur penanganan apabila terjadi pelanggaran penggunaan senjata kimia. Oleh karena itu, kemudian dibentuklah *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction*, yang selanjutnya disebut *Chemical Weapon Convention (CWC)* pada tahun 1992 yang mengatur terkait penggunaan senjata kimia pada umumnya, yang berarti pada masa damai ataupun konflik bersenjata.

Menurut konfirmasi kelompok hak asasi internasional *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional*, Israel telah menggunakan bom fosfor putih dalam serangannya terhadap Jalur Gaza Palestina.⁸ *Human Rights Watch* mengverifikasi sebuah video yang diambil masing-masing pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2023, yang menunjukkan bahwa Israel telah menembakkan fosfor putih dari artileri di pelabuhan kota Gaza dan dua pedesaan di perbatasan Gaza-Lebanon. Video tersebut dengan jelas menunjukkan ledakan dengan asap putih pekat disertai bau bawang putih menyengat⁹. Hingga saat ini, Israel tetap bungkam mengenai alasan mereka menggunakan senjata kimia, walaupun komisi Hak Asasi Manusia PBB telah membenarkan hal tersebut.

Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, penggunaan senjata kimia dapat dimasukkan atau sudah memenuhi unsur sebagai kejahatan perang sesuai dengan Statuta Roma 1998 Pasal

7 Ayat (1).¹⁰ Adapun dalam pasal 5 Statuta Roma menjelaskan kejahatan perang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Hal tersebut menjelaskan bahwa kasus penggunaan senjata kimia oleh Israel termasuk kedalam kejahatan perang dan dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional.¹¹

Akan tetapi, seperti yang telah diketahui bahwa Israel sama sekali tidak meratifikasi Statuta Roma, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 hingga Protokol Tambahan I 1977, yang mengindikasikan bahwa Israel sama sekali tidak diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada aturan internasional. Namun, dalam hukum internasional sendiri terdapat suatu norma tertinggi yakni *jus cogens* yang mengikat Israel untuk tidak lepas tanggung jawab begitu saja.¹² *Jus cogens* merupakan salah satu konsep paling mendasar yang diterapkan dalam hukum internasional. Norma *jus cogens* memiliki kewenangan yang melampaui hukum internasional biasa.¹³ *Jus cogens* berfungsi sebagai mata rantai perantara dalam inferensi dari mengidentifikasi kriteria hingga konsekuensi hukum.¹⁴

Pasal 53 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa norma *jus cogens* tidak dapat dikesampingkan oleh norma lain. Menurut Alexander Orakhelashvili, setiap norma yang mencakup muatan substansif dan memperoleh penerimaan dari negara untuk mengidentifikasi apakah

⁸ Dwina Agustin, “Meski Dilarang, Israel Bisa Banjiri Gaza dengan Senjata Kimia”, <https://internasional.republika.co.id/berita/s39maq335/meski-dilarang-israel-bisa-banjiri-gaza-dengan-senjata-kimia>, diakses 31 Mei 2024.

⁹ Intan Rakhmayanti Dewi, “Balas Hamas, Israel Guyur Gaza dengan Bahan Kimia Berbahaya”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231013105252-37-480274/balas-hamas-israel-guyur-gaza-dengan-bahan-kimia-bahaya>, diakses 31 Mei 2024.

¹⁰ Terjemahan Statuta Roma 1998, Pasal 7.

¹¹ Muhammad Irsan, Mahfud Abdullah, “Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus Israel-Palestina)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 4, 2018, hlm. 818–832.

¹² *Ibid.*

¹³ Ulf Linderfalk, “The Legal Consequences of Jus Cogens and the Individuation of Norms,” *Leiden Journal of International Law*, Vol.33, no. 4, 2020, hlm.893–909.

¹⁴ *Ibid.*

norma tersebut mencapai status *jus cogens*.¹⁵ Secara Prinsip, *jus cogens* disebut sebagai sebuah kaidah yang keberadaannya akan membatasi kehendak dari suatu negara.¹⁶ Konvensi Den Haag 1097 khususnya Konvensi IV beserta lampirannya telah memiliki status sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) sehingga mengikat secara hukum bagi semua negara.

Mengacu pada beberapa penelitian yang sudah diteliti dengan substansi yang sama, yaitu mengenai penggunaan senjata kimia dalam perang yang ditinjau berdasarkan hukum humaniter internasional, telah ditemui beberapa penelitian serupa. Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Pertama, Shenny, Lutfiyana Dewi Wahyuni dkk, dengan Judul: Pengaplikasian Senjata Kimia Oleh Suriah Berkaitkan Dengan Konvensi Internasional.¹⁷ Penelitian kedua dilakukan oleh, Ar Raffi Ridho & Retno Kusniati, dengan judul: Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia di Suriah menurut *The Chemical Weapon Convention* 1993.¹⁸ Penelitian ketiga dilakukan oleh, Rivan Mandala Putra, Lisa Yulinsa dkk, dengan judul: Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang.¹⁹ Penelitian keempat dilakukan oleh

Aulia Zahra Ghiffari dalam skripsi yang berjudul, Penegakan Hukum Terhadap Pemerintah Suriah atas Penggunaan Gas Sarin dalam Konflik Bersenjata di Suriah (Studi Kasus Penyerangan Kota Khan Shaykhun-Suriah).²⁰ Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zakka Pranggapati Janges dalam skripsi yang berjudul, Penggunaan *Cluster Munitions* Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.²¹ Penelitian terakhir dilakukan oleh Citra Elizabeth Putri Simanjuntak dalam skripsi yang berjudul, Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata di Suriah (Studi Kasus Serangan Senjata Kimia di Suriah Tanggal 4 April 2017).²²

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka diketahui sudah ada penelitian yang membahas mengenai penggunaan senjata kimia dalam perang, namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai pelanggaran penggunaan senjata kimia dalam perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina serta sanksi yang seharusnya diberikan kepada Israel atas tindakannya yang termasuk ke dalam kejahatan perang. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk memfokuskan penelitian kepada implementasi aturan dari konvensi dan protokol yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata kimia. Serta penegakan sanksi dan

¹⁵ Irawati Handayani, “Concept and Position of Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: A Preliminary Study,” *Hasanuddin Law Review*, Vol.5, no. 2, 2019, hlm.235–252.

¹⁶ Sandy Kurnia Christmas, Joko Setiyono, “Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.3, 2019, hlm.308–321.

¹⁷ Lutfiyana Dewi Wahyuni, *et al.*, “Pengaplikasian Senjata Kimia Oleh Suriah Berkaitkan Dengan Konvensi Internasional,” *Jurnal Justitia*, Vol 6, No. 2, 2023, hlm. 489–499.

¹⁸ Ar Raffi Ridho Ananda, Retno Kusniati, “Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah Menurut *The Chemical Weapon Convention* 1993”, *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 83–114.

¹⁹ Putra, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 40.

²⁰ Aulia Zahra Ghiffari, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pemerintah Suriah atas Penggunaan Gas Sarin dalam Konflik Bersenjata di Suriah (Studi Kasus Penyerangan Kota Khan Shaykhun - Suriah)*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

²¹ Zakka Pranggapati Janges, 2022, *Penggunaan Cluster Munitions Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

²² Citra Elizabeth Putri Simanjuntak, 2020, *Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata di Suriah (Studi Kasus Serangan Senjata Kimia di Suriah Tanggal 4 April 2017)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.

pertanggung jawaban dari negara yang melanggar hukum humaniter internasional dengan menggunakan senjata kimia sebagai kejahatan perang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan metode hukum normatif²³ dengan sifat preskriptif (*prescriptive research*)²⁴. Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kon-septual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan.²⁵

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang menjadi acuan diantaranya adalah Deklarasi St. Petersburg 1868, Konvensi Den Haag 1899, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, Statuta Roma 1998, dan Konvensi Senjata Kimia 1993. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel atau publikasi ilmiah yang relevan.²⁶

C. PEMBAHASAN

1) Aturan Penggunaan Senjata Kimia dalam Hukum Humaniter Internasional

Selama masa perang dunia I dan II, berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para tokoh politisi internasional termasuk di dalamnya adalah penggunaan senjata kimia.²⁷

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

²⁴ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 9.

²⁵ Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Surabaya, hlm.39.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Vikri Trias Wirottama, Joko Setiyono, Peni Susetyorini, "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina",

Adapun aturan yang pertama kali mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan senjata pada saat konflik bersenjata adalah Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868. Perjanjian tersebut mengatur juga mengenai sasaran yang boleh untuk dijadikan sebagai sasaran militer apabila secara jelas dapat dikenali pada saat terjadinya pertempuran.²⁸

Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum Kebiasaan Perang di Darat pada Pasal 22 Konvensi tersebut berbunyi,²⁹ “Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak terbatas”. Kemudian pada pasal 23 Konvensi tersebut berbunyi, “Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- a. Menggunakan racun atau senjata beracun;
- b. Membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
- c. Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi ada alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- d. Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan;
- e. Menggunakan senjata proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- f. Menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- g. Menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;

Diponegoro Law Jurnal, Vol. 9, no. 1, 2020, hlm. 9–11.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

h. Menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara dari pihak musuh dalam suatu pengadilan. Suatu pihak *Belligerent* sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada *Belligerent* sebelum dimulainya peperangan.

Pasal 23 terdapat larangan untuk membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. Konvensi tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai batasan dari kata ‘kejam’ yang digunakan dalam pasal tersebut.³⁰ Kata kejam yang dimaksud adalah pembunuhan atau penganiayaan secara sadis yang mengakibatkan penderitaan hebat, kematian secara perlahan, ataupun perlakuan lainnya yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.³¹

Penggunaan senjata kimia masih tetap aktif dipakai dalam konflik bersenjata atau perang meskipun telah ada Konvensi Den Haag 1899, deklarasi St. Petersburg tahun 1868, dan Deklarasi Brussel 1874.³² Beberapa deklarasi dan konvensi seperti disebutkan di atas tidak menghentikan penggunaan senjata kimia, sebaliknya peperangan yang tetap menggunakan senjata kimia telah mengakibatkan jatuhnya ribuan bahkan jutaan korban yang cedera akibat hal tersebut. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan masyarakat internasional, yang kemudian melahirkan kesepakatan internasional yakni *protocol for the Prohibition of the use*

in War of Ashpyxiating, poisonous or other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, dan kemudian disebut sebagai Protokol Jenewa 1925.³³

Meski telah lahir Protokol Jenewa 1925, protokol tersebut tidak secara tegas melarang para pihak yang memiliki senjata kimia untuk memperbesar, memperbanyak, mengumpulkan maupun menyebarluaskan produksi, serta juga tidak memberikan aturan mengenai proses maupun teknik dalam menangani terjadinya pelanggaran.³⁴ Kemudian pada akhirnya lahirlah Konvensi Senjata Kimia 1993 yang mengatur secara tegas dan mendetail, yang berarti baik itu digunakan dalam situasi damai maupun situasi berkonflik, serta sanksi bagi pihak yang terlibat didalamnya.³⁵ Konvensi Senjata Kimia memperkuat larangan Protokol Jenewa 1925 mengenai penggunaan senjata kimia dengan melarang penggunaannya “dalam keadaan apapun”.

Pasal 1 ayat (1) mengenai Kewajiban Umum Konvensi Senjata Kimia 1993 menyebutkan setiap negara pihak pada konvensi ini tidak pernah dalam keadaan apa pun:³⁶

- a. Untuk mengembangkan, memproduksi, memperoleh, menimbun atau menyimpan senjata kimia, atau mentransfer, secara langsung atau tidak langsung, senjata kimia kepada siapapun;
- b. Menggunakan senjata kimia;
- c. Untuk terlibat dalam persiapan militer apapun untuk menggunakan senjata kimia;
- d. Untuk membantu, mendorong atau mem-

³⁰ Annisa Diva Sekartaji, *et al.*, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah,” *Journal of Legal Research*, Vol. 3, no. 5, 2021, hlm. 717–734.

³¹ Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 24.

³² Lorie Tegar Prakoso, “Law Enforcement in the Use of Chemical Weapons in Armed Conflict,” *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, Vol. 5, no. 2, 2019, hlm. 91–107.

³³ *Ibid.*

³⁴ Shenny, *et al.*, “Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Dikaitkan Dengan Konvensi Internasional”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 19, no. 2, 2023, hlm. 45–53.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Article 1 No (1), Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 1993.

bujuk, dengan cara apa pun, siapa pun untuk terlibat dalam aktivitas apapun yang dilarang bagi suatu Negara Pihak berdasarkan Konvensi ini.

Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa setiap negara pihak berjanji untuk memusnahkan senjata kimia yang dimilikinya, atau yang terletak di tempat mana pun di bawah yurisdiksi atau kendalinya. Larangan penggunaan senjata kimia yang tertuang dalam Konvensi Senjata Kimia berlaku dalam segala keadaan, termasuk dalam konflik bersenjata non-internasional. Selain itu, larangan tersebut tertuang dalam beberapa instrumen lain yang berkaitan juga dengan konflik bersenjata non-internasional.³⁷

Satu-satunya perjanjian internasional yang menyerukan penghapusan total suatu jenis senjata pemusnah massal dan mencakup sistem verifikasi yang diwajibkan secara hukum adalah Konvensi Senjata Kimia (CWC). Konvensi ini memerangi segala bentuk risiko dari senjata kimia yang mulai berlaku pada tahun 1997.³⁸ Untuk menjalankan aturan-aturan yang terdapat dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 dibentuklah OPCW (*Organization for The Prohibition of Chemical Weapons*) yang merupakan organisasi terpisah dari PBB.³⁹ Namun, apabila terdapat kasus penggunaan senjata kimia yang dilakukan bukan oleh negara anggota Konvensi, maka OPCW diharuskan bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁴⁰

2) Penegakan Sanksi Terhadap Penggunaan Fosfor Putih oleh Israel Kepada Palestina Menurut Hukum Humaniter Internasional

Konflik yang terjadi antara Israel dan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Alan Mahendi Butar Butar, Muhammad Nasir Sitompul, "Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Sebagai Salah Satu Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", Vol. 6, no. 2, 2023, hlm.7759-7772.

³⁹ Lorie Tegar Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 91-107.

⁴⁰ *Ibid.*

Palestina menjadi salah satu isu yang paling rumit dan berlangsung terus menerus selama beberapa dekade terakhir.⁴¹ Ketegangan konflik mulai kembali memanas beberapa waktu belakangan yang dimulai dengan puncak serangan yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 lalu.⁴² Dilansir dari CNN Indonesia, sebanyak hampir 10 ribu orang hilang atau terjebak dalam reruntuhan bangunan akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sebanyak 14.944 anak-anak dan 9.849 wanita di Gaza kehilangan nyawa dalam serangan tersebut. Pernyataan pihak berwenang juga menyampaikan jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah mencapai 34.622 orang, sedangkan korban luka yang dirawat di rumah sakit berjumlah 77.867 orang.⁴³ Hampir 85 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi dan lebih dari 14.000 anak-anak tewas dalam serangan tersebut terhitung per April 2024.⁴⁴ Banyak daerah pemukiman di Gaza telah hancur akibat pemboman yang tiada henti, hampir 90.000 unit rumah telah hancur sementara hampir 300.000 unit telah rusak akibat serangan udara dan darat Israel, menurut kantor media Gaza.⁴⁵

Serangan tersebut, Israel diketahui menggunakan fosfor putih dalam operasi militer di Gaza dan Lebanon. Hal tersebut telah

⁴¹ Rachel Christie, Gracia Suha Ma'rifa, Jedyzha Azzariel Priliska, "Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, no. 1, 2024., hlm.349-358.

⁴² *Ibid.*

⁴³ CNN Indonesia, "10 Ribu Orang di Gaza Hilang Sejak Agresi Israel 210 Hari Lalu", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240504171439-120-1093961/10-ribu-orang-di-gaza-hilang-sejak-agresi-israel-210-hari-lalu>, diakses 31 Mei 2024.

⁴⁴ Usaid Siddiqui, "In Numbers: 200 Days of Israel's War on Gaza, Aljazeera April 2024", <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/23/by-the-numbers-200-days-of-israels-war-on-gaza>, diakses 31 Mei 2024.

⁴⁵ *Ibid.*

diverifikasi oleh *Human Rights Watch* dalam sejumlah video yang diambil di Lebanon dan Gaza masing-masing pada 10 dan 11 Oktober 2023.⁴⁶ Video tersebut menunjukkan beberapa kali serangan fosfor putih yang ditembakkan oleh artileri di atas pelabuhan kota Gaza dan dua lokasi pedesaan di Sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.⁴⁷ *Human Rights Watch* memverifikasi bahwa video tersebut diambil di pelabuhan Kota Gaza dan mengidentifikasi bahwa amunisi yang digunakan dalam serangan tersebut adalah proyektil artileri fosfor putih berukuran 155 mm.⁴⁸

Penggunaan fosfor putih tidak hanya dilakukan oleh Israel pada serangannya saat ini saja. Namun sejak 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009, selama *Operation Cast Lead* militer Israel menembakkan sekitar 200 amunisi fosfor putih yang diluncurkan dari darat ke wilayah-wilayah berpenduduk di Gaza.⁴⁹ Pada tanggal 15 Januari 2009, setidaknya tiga peluru fosfor putih *Israel Defence Forces (IDF)* mengenai bangunan utama *The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)* di lingkungan Rimal di Kota Gaza.⁵⁰ Serangan tersebut melukai tiga orang dan menyebabkan kebakaran yang memusnahkan empat bangunan dan menghancurkan pasukan obat-obatan. Setidaknya ada empat serangan Israel yang menggunakan fosfor putih selama *Cast Lead Operation* di awal tahun 2009.⁵¹

Tindakan yang dilakukan oleh Israel dalam hukum internasional sudah termasuk kepada pelanggaran dalam hukum humaniter interna-

sional.⁵² Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional disebut juga sebagai kejahatan perang. Greenspan mengatakan: *in its restricted or conventional meaning, the term war crimes had been used to denote violations of the laws or customs or warfare wheter committed by members of the enemy armed forces or by civilians*. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa kejahatan perang digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang baik yang dilakukan oleh anggota militer musuh ataupun oleh penduduk sipil.⁵³

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1980, fosfor putih dilarang digunakan sebagai senjata dalam perang di wilayah penduduk sipil. Pada pasal 49 Konvensi Jenewa dijelaskan bahwa Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberikan sanksi efektif terhadap para pihak yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas konvensi ini.⁵⁴ Israel secara nyata tidak mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam Instrumen Hukum Humaniter Internasional.⁵⁵

Tindakan Israel sudah termasuk ke dalam kejahatan perang dengan menggunakan senjata

⁴⁶ Human Rights Watch, “Israel: Fosfor Putih Digunakan di Gaza dan Lebanon”, <https://www.hrw.org/id/news/2023/10/17/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon>, diakses 31 Mei 2024.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Irsan and Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 818-832.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Firdaus Aditya Ramadhan, “Peran Hukum Internasional Dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina Pada Tahun 2023-2024”, *Rio Law Jurnal*, Vol.5, no. 1, 2024, hlm.314–328.

⁵³ Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 52.

⁵⁴ Eka Fajar Rahmadi, 2011, *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Negara Pengguna Senjata Kimia Berdasarkan Chemical Weapon Convention 1993 (Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Israel Di Jalur Gaza)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

⁵⁵ Nurlita Pratiwi, “Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina”, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, 2022, hlm. 10–18.

kimia dalam serangannya ke Palestina.⁵⁶ Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV.⁵⁷ Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998 menjelaskan perbuatan apa saja yang termasuk ke dalam kejahatan perang.⁵⁸ Pasal 7 huruf (k) menegaskan mengenai perbuatan apa saja yang dapat tergolong ke dalam kejahatan perang, yang diantaranya adalah segala perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan saat terjadi konflik bersenjata yang menimbulkan penderitaan berat dan serius baik secara fisik maupun mental.⁵⁹

Israel tidak meratifikasi Statuta Roma, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977. Hal tersebut menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi Israel untuk mematuhi konvensi tersebut.⁶⁰ Namun perlu diperhatikan bahwa dalam hukum internasional mengenal norma *jus cogen* yang menekankan bahwa Israel tidak bisa lepas untuk tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.⁶¹ Konvensi Den Haag 1907 khususnya Konvensi IV beserta dengan lampirannya telah memiliki status sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) sehingga mengikat secara hukum bagi semua negara.⁶² Pelanggaran terhadap kejahatan perang, kemanusiaan, norma *jus cogen* dan pelanggaran terhadap konvensi yang telah mendapatkan status hukum kebiasaan internasional akan mengakibatkan lahirnya konsep pertang-

gungjawaban pidana (individu) dan komando.⁶³ Menurut Sir Humphrey Waldock, makna *jus cogens* sebagai norma umum hukum internasional yang harus ditaati atau tidak boleh dilanggar.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai kasus yang turut membuktikan bahwa Israel telah melakukan Kejahatan Perang. Israel pantas dituntut secara hukum dengan tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.⁶⁵ Perdana Menteri, Menteri luar negeri, dan para jenderal Israel merupakan orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi di Palestina.⁶⁶ Mereka dapat diadili dengan tuduhan kejahatan perang dengan menggunakan senjata kimia dan dijatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.⁶⁷ Sanksi yang tercantum dalam Pasal 77 Statuta Roma kepada pelaku kejahatan perang adalah pidana penjara maksimum 30 tahun atau seumur hidup serta denda yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Prosedur dan pembuktian.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan senjata kimia sangat dilarang menurut hukum humaniter internasional. Hal tersebut diimplementasikan dengan serangkaian konvensi dan perjanjian internasional seperti deklarasi St. Petersburg, Deklarasi Brussels, Konvensi Den Haag, hingga Konvensi Senjata Kimia. Penggunaan senjata kimia berupa fosfor putih oleh Israel dalam konflik bersenjata dengan Palestina merupakan

⁵⁶ Dian Febry Anggraini, “Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Lex Crimen*, Vol. 71, no. 1, 2021, hlm. 63–71.

⁵⁷ Mahendi, Butar, dan Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 7759–7772.

⁵⁸ Pasal 7 Terjemahan Statuta Roma 1998.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Muhammad Irsan dan Mahfud Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 818-832.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 197.

⁶³ Muhammad Irsan, Mahfud Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 818-832.

⁶⁴ Sandy Kurnia Christmas, Joko Setiyono, *Op.cit.*, hlm. 308-321.

⁶⁵ Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel,” *Lex Et Societatis*, Vol. 7, no. 2, 2019, hlm. 394.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

kejahatan perang yang dapat diadili secara hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Statuta Roma 1998.

Israel telah melanggar hukum kebiasaan internasional serta norma tertinggi dalam hukum internasional yakni *jus cogens*, yang kemudian memberatkan Israel untuk bertanggungjawab. Pelanggaran terhadap Hukum kebiasaan serta norma *jus cogens* akan melahirkan pertanggung jawaban pidana komando dan individu, yang berarti pemimpin tertinggi Israel dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 77 dan 78 Statuta Roma dengan hukuman penjara maksimal 30 tahun atau seumur hidup apabila dibenarkan oleh kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarawati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali, Jakarta.
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo, Surabaya.
- HS, H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Permatasari, Arlina, *et.al.*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Committee of The Red Cross*, Miamita Print, Jakarta.
- Pictet, Jean, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher, Jakarta.
- Putri, Ria Wierma, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Ananda, Ar Raffi Ridho, Retno Kusniati, “Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah Menurut The Chemical Weapon Convention 1993,” *Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3, no. 1, 2022.
- Anggraini, Dian Febry, “Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional,” *Lex Crimen*, Vol. 71, no. 1, 2021.
- Butar, Alan Mahendi Butar, Muhammad Nasir Sitompul, “Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Sebagai Salah Satu Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional,” Vol. 6, no. 2, 2023.
- Christmas, Sandy Kurnia, Joko Setiyono, “Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No.3, 2019, hlm.308–321. Sekartaji, Annisa Diva, *et al.*, “Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang

- Pada Konflik Suriah,” *Journal of Legal Research*, Vol. 3, no. 5, 2021.
- Christie, Rachel, Gracia Suha Ma’rifa, Jedyzha Azzariel Priliska, “Analisis Konflik Israel Dan Palestina Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, no. 1, 2024.
- Handayani, Irawati, “Concept and Position of Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law: A Preliminary Study,” *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, no. 2, 2019.
- Ho, Hengky, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel,” *Lex Et Societatis*, Vol. 7, no. 2, 2019.
- Irsan, Muhammad, Mahfud Abdullah, “Tanggung Jawab Kombatan Atas Penggunaan Bom Fosfor Putih (White Phosphorus Bomb) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Tinjauan Kasus Israel-Palestina),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, no. 4, 2018.
- Kaunang, Ardeen Brando, Natalia L. Lengkong, Thor Bangsaradja Sinaga, “Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional,” *Lex Administratum*, Vol. 9, no. 6, 2021.
- Linderfalk, Ulf, “The Legal Consequences of Jus Cogens and the Individuation of Norms,” *Leiden Journal of International Law*, Vol. 33, no. 4, 2020.
- Prakoso, Lorie Tegar, “Law Enforcement in the Use of Chemical Weapons in Armed Conflict,” *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, Vol. 5, no. 2, 2019.
- Pratiwi, Nurlita, “Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional Dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1, 2022.
- Putra, Rivan Mandala, *et al.*, “Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor Oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No.3, 2023.
- Ramadhan, Firdaus Aditya, “Peran Hukum Internasional Dalam Menengahi Konflik Israel-Palestina Pada Tahun 2023-2024,” *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, no. 1, 2024.
- Shenny, *et al.*, “Penggunaan Senjata Kimia Oleh Suriah Dikaitkan Dengan Konvensi Internasional,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 19, no. 2, 2023.
- Sitompul, Homol Prima, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty, “Implikasi Hukum Penggunaan Senjata Kimia Pada Perang Suriah Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional,” *Risalah Hukum*, vol. 15, no.1, 2019.
- Wahyuni, Lutfiyana Dewi, *et al.*, “Pengaplikasian Senjata Kimia Oleh Suriah Berkaitkan Dengan Konvensi Internasional,” *Jurnal Justitia*, Vol 6, No. 2, 2023.
- Wirottama, Vikri Trias, Joko Setiyono, Peni Susetyorini, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terkait Penggunaan Expanding Bullet Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dengan Palestina,” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 9, no. 1, 2020.

Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Ghiffari, Aulia Zahra, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pemerintah Suriah atas Penggunaan Gas Sarin dalam Konflik Bersenjata di Suriah (Studi Kasus Penyerangan Kota Khan Shaykhun - Suriah)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Janges, Zakka Pranggapati, 2022, *Penggunaan Cluster Munitions Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Rahmadi, Eka Fajar, 2011, *Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Negara Pengguna Senjata Kimia Berdasarkan Chemical Weapon Convention 1993 (Kasus Penggunaan Senjata Kimia Oleh Israel Di Jalur Gaza)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Simanjuntak, Citra Elizabeth Putri, 2020, *Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata di Suriah (Studi Kasus Serangan Senjata Kimia di Suriah Tanggal 4 April 2017)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.

Internet

Agustin, Dwina, “Meski Dilarang, Israel Bisa Banjiri Gaza dengan Senjata Kimia”, <https://internasional.republika.co.id/berita/s39maq335/meski-dilarang-israel->

[bisa-banjiri-gaza-dengan-senjata-kimia](#), diakses 31 Mei 2024.

CNN Indonesia, “10 Ribu Orang di Gaza Hilang Sejak Agresi Israel 210 Hari Lalu”, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240504171439-120-1093961/10-ribu-orang-di-gaza-hilang-sejak-agresi-israel-210-hari-lalu>, diakses 31 Mei 2024

Dewi, Intan Rakhmayanti, “Balas Hamas, Israel Guyur Gaza dengan Bahan Kimia Berbahaya”, <https://www.cnbciindonesia.com/tech/20231013105252-37-480274/balas-hamas-israel-guyur-gaza-dengan-bahan-kimia-bahaya>, diakses 31 Mei 2024.

Human Rights Watch, “Does Israel’s Treatment of Palestinians Riset o the Level of Apartheid?”, <https://www.hrw.org/news/2023/12/05/does-israels-treatment-palestinians-rise-level-apartheid>, diakses 31 Mei 2024.

Siddiqui, Usaid “In Numbers: 200 Days of Israel’s War on Gaza”, <https://www.aljazeera.com/news/2024/4/23/by-the-numbers-200-days-of-israels-war-on-gaza>, diakses 31 Mei 2024.

Peraturan Perundang-undangan

The Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Paris 13 January 1993.

Rome Statute of the International Criminal Court, versi terjemahan Indonesia, Italia, 17 Juli 1998